

## **Kerangka Acuan Kolaborasi untuk Advokasi dan Kampanye PASKA Pengesahan UU PRT 2026**

### **Tentang kami**

Yayasan Penabulu didirikan sejak tahun 2003, adalah organisasi nirlaba Indonesia yang berakar lokal dan berperan sebagai Civil Society Resource Organization (CSRO) melalui mobilisasi sumber daya dalam bentuk apapun untuk memperkuat keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil. Berawal dari penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, Penabulu berkembang dalam pengelolaan sumber daya, penguatan sistem tata kelola organisasi, serta mobilisasi sumber daya, yang memungkinkan kerja-kerja masyarakat sipil Indonesia dalam agenda keadilan iklim, keadilan gender, ekonomi kemasyarakatan, cakupan layanan Kesehatan publik dan aksi kemanusiaan dengan dukungan dan kolaborasi bersama pemerintah, sektor swasta dan jaringan OMS di seluruh Indonesia.

Sejak akhir November 2023, Penabulu sebagai organisasi independen yang berakar lokal telah mendapatkan status *Prospective Affiliate* dari Oxfam International dan sedang dalam transisi menjadi perwakilan Indonesia dalam konfederasi Oxfam International sebagai Penabulu–Oxfam (Oxfam Indonesia). Melalui hubungan afiliasi tersebut, peran dan jaringan Penabulu akan semakin luas, membawa perspektif lokal ke ranah global dalam membangun solusi berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

### **Deskripsi Proyek**

Saat ini Penabulu sedang mengampu *Care Connect: Action for Care Workers in the Philippines and Indonesia*, yang diinisiasi oleh Oxfam Canada (OCA), dengan dukungan dari Pemerintah Kanada. *Care Connect* merupakan program lintas negara yang dirancang untuk mengubah dinamika gender dan meningkatkan kehidupan perempuan dan anak perempuan di kedua negara. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan sosial ekonomi, dan pemenuhan hak di antara perempuan dan anak perempuan.

Inisiatif Care Connect mengeksplorasi berbagai tantangan dalam pekerjaan perawatan, yang mencakup kerja perawatan rumah tangga yang dibayar maupun kerja perawatan tidak dibayar. Care Connect menekankan perlunya mengakui, mendistribusikan, dan mengurangi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar sambil memastikan kondisi kerja yang layak dan upah yang adil bagi pekerja perawatan yang dibayar.

Fokus utama proyek ini berpusat pada dua pilar utama / hasil antra:

1. Pilar pertama adalah peningkatan perlindungan dan promosi hak dan kebutuhan Perempuan, khususnya terkait pekerjaan perawatan berbayar. Dengan berfokus pada hasil ini, Care Connect memastikan bahwa perempuan dalam profesi kerja perawatan menerima pengakuan, perlakuan adil, dan dukungan yang layak mereka dapatkan.
2. Pilar kedua adalah peningkatan partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam berbagai kegiatan: ekonomi, pendidikan, politik, komunitas, dan rekreasi sesuai pilihan mereka sendiri. Dengan memberikan kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan untuk terlibat lebih penuh dalam Masyarakat maka akan berkontribusi pada pemberdayaan dan keberdayaan mereka.

Sehubungan dengan telah disahkan dan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada rapat paripurna DPR RI 21 April 2026, Care Connect membuka pengajuan *proposal konsultasi (organisasi maupun individual)* dalam kerangka advokasi mendesak penyusunan peraturan turunan serta kampanye sosialisasi terkait implementasi UU PPRT, dan edukasi publik terkait kerja perawatan.

### Konteks khusus

Tabel poin dan pasal UU berikut menjelaskan beberapa isu yang perlu diatur lebih lanjut dalam rancangan PP dan Permen.

No	Poin isu	Pasal UU
1	Upah	<b>15 ayat 3</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan waktu pembayaran Upah yang akan disepakati atau diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>
2	BPJS Ketenagakerjaan	<b>16 ayat 4</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>
3	P3RT	<b>22</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>
4	Pelatihan Vokasi	<b>25</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>

5	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PRT</b>	<b>Pasal 30 ayat 5</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>
6	<b>Mediasi musyawarah mufakat</b>	<b>33</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah mufakat dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>

## Tujuan

1. Melakukan advokasi untuk memastikan berjalannya penyusunan dan kualitas substansi 5 peraturan pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Menteri (Permen) sesuai amanat Undang-Undang Pelindungan PRT.
2. Melaksanakan kampanye sosialisasi terkait implementasi UU PPRT, dan edukasi publik terkait kerja perawatan.

## Output Kegiatan

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan konsultansi ini adalah:

1. Tersedianya policy brief bagi K/L terkait dan rancangan PP dan rancangan permen sesuai dengan amanat UU dan mengakomodasi skema perlindungan sosial dan sistem pengupahan yang adil bagi PRT.
2. Diakomodirnya masukan koalisi masyarakat sipil dalam proses pembahasan rancangan peraturan pelaksanaan di K/L terkait.
3. Produksi materi kampanye sesuai target kelompok, dalam bentuk buku saku UU hak dan kewajiban PRT, FAQ UU PRT untuk pemberi kerja, buku saku untuk pemerintah, buku saku untuk masyarakat umum, serta infografis dan video.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye melalui konferensi pers, media visit, dan kampanye media sosial.

## Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan konsultansi mendukung implementasi UU PPRT ini dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti audiensi ke Kementerian / Lembaga terkait, serta penyelenggara BPJS; pembuatan materi komunikasi, informasi dan edukasi; kegiatan kampanye media dan pelibatan publik yang mendukung pengesahan RUU PPRT

1. Pembentukan tim lobi ke K/L pemerintah terkait
2. Penyusunan materi lobi bersama koalisi masyarakat sipil

3. Kunjungan ke media (Media Visit)
4. Kampanye dengan produk cetak bagi sasaran target dan produk digital untuk media sosial
5. Pertemuan lobi/ audiensi dengan pengambil keputusan: Kementerian / Lembaga setingkat menteri
6. Konferensi pers dan pengarahan media (*media briefing*)

### Kerangka waktu Konsultansi

Jasa konsultansi untuk mendukung kegiatan advokasi ini dirancang untuk periode Mei 2026 sampai Desember 2026 dalam 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan.

Kegiatan	Waktu	PIC
Produksi materi kampanye cetak*  *Catatan: materi kampanye cetak akan dibagikan di kegiatan dialog publik sosialisasi UU tanggal 20 Mei 2026	10 Mei	Konsultan 1
Produksi materi kampanye media sosial	Mei	Konsultan 1
Konferensi pers sosialisasi UU	Mei - Juli	Konsultan 1
Kampanye media sosial	Juni - Desember	Konsultan 1
Media briefing	Juni - Desember	Konsultan 1
Kunjungan ke media (Media Visit)	Juli - Desember	Konsultan 1

Pembentukan tim lobi untuk advokasi ke pemerintah	Mei	Konsultan 2
Penyusunan materi lobi bersama koalisi masyarakat sipil	Mei	Konsultan 2
Pertemuan lobi / audiensi dengan pengambil keputusan, Kementerian / Lembaga pemerintah untuk mempengaruhi proses kebijakan PP dan Permen	Mei - November	Konsultan 2

### Tata cara pengajuan proposal konsultansi

Organisasi yang berminat untuk merespon Kerjasama ini dapat mengirimkan usulan kegiatan yang berisikan:

1. Informasi organisasi
  - Nama, legalitas, narahubung, info kontak
  - Profil organisasi / komunitas
  - Pengalaman singkat yang relevan dengan kegiatan Kerjasama
  
2. Informasi usulan kegiatan Kerjasama
  - Latar belakang
  - Tujuan
  - Hasil yang diharapkan
  - Kegiatan yang akan dilakukan
  - Kelompok kepentingan yang dilibatkan
  - Kerangka waktu
  - Tim kerja
  
3. Rincian anggaran dapat dilampirkan dalam dokumen yang berbeda dengan merinci kegiatan, keluaran yang dihasilkan, hari kerja yang dibutuhkan dan perkiraan waktu pelaksanaan.

Contoh template:

Kegiatan	Keluaran	Perkiraan hari kerja (level of efforts)	Periode waktu (Indicative timeline)
----------	----------	---	-------------------------------------

<i>(Kegiatan 1)</i>	<i>(materi/ output)</i>	<i>Jumlah hari kerja dan konsultan yang terlibat</i>	<i>Mei – juni</i>
<i>Penyusunan materi kampanye media digital</i>	<i>infografis</i>	<i>2 konsultan (tim designer) x 5 hari x rate per hari</i>	<i>Mei- Juni</i>
<i>Penyusunan policy brief</i>	<i>Policy brief</i>	<i>2 konsultan (tim substansi dan editor) x 5 hari x rate per hari</i>	<i>Mei</i>
<i>dst</i>			

Usulan dapat dikirimkan kepada tim Pengadaan Penabulu melalui surat elektronik: [pengadaan@penabulu.id](mailto:pengadaan@penabulu.id) dengan Subyek: Konsultan Advokasi Care Connect, **selambat-lambatnya** 13 Mei 2026.

Dipersiapkan oleh,

Disetujui oleh,

Dewi Komalasari  
Manajer Proyek

Sardiwinata  
Asosiasi Direktur Program